

DOKUMEN RFC 2350

1. Informasi Dokumen

Dokumen ini menyajikan informasi dasar tentang GorontaloProv-CISRT, cara menghubunginya, deskripsi tanggung jawabnya dan layanan-layanan yang ditawarkan.

1.1. Tanggal Pembaharuan Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.2 yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2019

1.2. Daftar Distribusi untuk Notifikasi

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan mengenai pembaharuan dokumen.

1.3 Lokasi dimana dokumen ini dapat diperoleh

Versi terbaru dari dokumen ini tersedia pada :

<https://csirt.gorontaloprov.go.id/assets/rfc2350/rfc2350-id.pdf> (versi Bahasa Indonesia)

<https://govcsirt.bssn.go.id/static/rfc2350/rfc2350-en.pdf> (versi Bahasa Inggris)

2. Informasi Kontak

2.1. Nama Tim CSIRT

Provinsi Gorontalo - *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Indonesia Disingkat : GorontaloProv-CSIRT.

2.2. Alamat

Jl. Thayeb Mohammad Gobel, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo,
Kec. Bulango Selatan,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

2.3. Zona Waktu

Gorontalo (GMT +8)

2.4. Nomor Telepon

Telepon 0435-8532554, 081143103000

2.5. Nomor Faksimili

Fax 0435-827615

2.6. Telekomunikasi lain

Tidak Ada

2.7. Alamat surateletronik (e-mail)

csirt@gorontaloprov.go.id

2.8. Informasi kunci publik dan enkripsi (opsional)

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNBF9jID4BDADRC28Jma/dy4F2bwfv9/tIjKps0WedLNxX1hCzv9bnGt8a1qMv
02tdQGHne5fGwjVYE8Yv1w70mp0rAj9W6q+068CwMkVyA9pMrquhEmzxjmN0JQ69
8+s+X6rQE0yv8AnhP2PM9szSpz4o5MrAQFDXxEDsFNKAzFH3MHjP2pdoc36cZr+
kG9qKEVYKxzDeRYeOpjNDnJqegMK1P+CJ8g3rmLwJ9SgmXHGToz3eQfkA5wI+w9Z
Bxv8P0rqVVvyDeSIGHu1oagxH4x7e9tInP9vKia1oIje/vYPeshMPQmpFpPByln1
/EzDp+desdGYoQjkXECGB91DqtCD/48Yhwvwx1MxtoDnNVQi32ap2iYHp0dId9d+
kK1Q1e2gnPoX7Gy6vhyXNueU5ghecV46Q0iCI/CsBxbnE25+ZdtVvUrfbyVHzM53
HxMUKdHsI1kmB5GNbnb02HvwUNRm9d5TavINF7T2992kSGkf0Y5+XS0g8rr1pzN5
PzFRHSadc3jX9MkAEQEAAQ0Q1NJU1QgUHJvdm1uc2kgR29yb250YwXvIDxjc2ly
dEBnb3JvbnRhbG9wcm92LmdvLm1kPokB1AQTAQgAPhYhBIKa1/6DNFvTFi/y1fA/
+b0wbyJWBQJfYyA+AhsDBQkDwNSCBQsJCAcCBhUKCQgLAQWAgMBAh4BAheAAAOJ
EPA/+b0wbyJWhZUMAIwXZ0JlLmM77H2Y/z/BdHS6G7TJVE/UG61sXdRaLP8uI/qs
T+Fw1WRp6nvXQAWnU6J5McJV510Ufo/nx3w0pz29tTEpka8YACofx27jbnizGiaA
Hm1nU/Ebu/IKm0wb1zx30gY5irLwwGtiqKBXhM5PsCwNzbwEi0F3PGK+1G0Javb/
UwUZLsdQAQGomNRRmHxRCbbERKZIsG/zNB9p90RCniTkzbfwmQh36vU/V0HJYIWD
xf1QggMYpzB9+0AYaH8QEi8497bLSZCBs/1eb3rILrte7QWl6N2yFLQ3/oc098qy
ON3CIsxa7pmhRbE/64n16DP2If1pnFbOC3tB57fuWwWkMS2du9Ksq8yn5xG2kNYw
l4K3UTDFfJe3YHXMq8qIFl2R86liWsd9mknrcrkn0AopgehUmp8jLNQUtrZ2zCxdw
toqHb88mj2YtesFpz4RiBqJ1jdE3fcxzhU1NbG+6sIxw01UFQG/4hR78UpS2325+
209dwk9FN7hbFFG7obkBJQRfYyA+AQwAupvL5bQ0fS6wR508tthDNsSyn5htRBUT
AkP1psZ0ASTuY4zqzhX1fnQ1dnvXHFTyY03CmPYOJ9a11370Q+Ysht1IcK0ZfTK9
11Y5A+pSdfhGHbhYqfIcFrQAJahdJN1ARxbvjF9hQpKUtrtG04wVahs7aupW58c8
As/X933XhcnW0oOUMhrVinpTFF/NzOCwEKtVvKGE7DHV+N5T9t47MuL07MFzEPf6j
PI5tn31Pju02/q/7XKWuVGjZ+gijI21Ee4XTLlIrPuXlEuVCzXCL6Rs8YIglat3a
bjiIbhQob1cXwIOE4/CsRiv/gjyIqG7L0zMFn3sfSXUCz351YQKdQ8FfidahnVS1
diQgqcG1Z+W8xVoN7ZP5wrZR7Sv7gqazQyDKqCux8KfdVgD9f3uMBJzXbJHY6kw9
i9l+cHZlwETiusgxD9VyLuxJFqdShU+StPs9mHG5xJQ+/B4vEeFk4myHtwx5pwW
XSUoczKp0/H2LmK7YRFwnbFMMWpCEJChABEBAAGJAbwEGAEIACYWIQSCmtf+gzRb

0xYv8tXwP/m9MG8iVgUCX2MgPgIbDAUJA8DUggAKCRDwP/m9MG8iVhGQC/0fNebr
IGzxQPZF0W2b+vDmNKck2NqKhGB8QhPL2awpadlaZqf07bP+oik9294Y7s3QhknP
6Q9vJw1/3Mr+o+Jd8jGUstnBFTPo2JwJmyS45LipuCsxcBLB2+yOuBvjxFHdvroj
p0158Ag7mb5gBv/MTTq7nA6zTrWKSco9BkaVd2psdI20903P9x1smWzV4N515c89
Kcu8LYMwydvuaFwQhKvngRo+1yJ7Y221/zsTK6X1iaqK1hNQGVtUL0IEy/eKfey
AFWyo3U15uDzggSrnJn6X8wjSPjkQ0dfPM50sy6kplpXF0nMW6MefcR3QCoTi2w0
7gIR8sv0YsfGuouTndtqQr1T03zwmU9KcULDLUHKjWpfoHH9WetE9AfnIt1N/MSS
cdG0wN5aBz973DcnmgC4g0sKn12zsqKeBhz6SwtkTa4d9SjZdebHs1LWXvvd+KLW
gzMiz+minQkkN1EfMNC7D4lqYomSI7iC1Z0qxn0uaA7dq0JEVdhkw1coKw=
=9LCN
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

2.9. Anggota Tim

Ketua GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo dan anggotanya adalah personil yang nama dan jabatannya telah tertuang dalam SK Gubernur tentang Penetapan Tim GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo.

2.10. Informasi lain

Tidak ada

2.11. Poin Kontak Pelanggan

Metode untuk menghubungi GorontaloProv-CSIRT dengan cara mengirimkan email ke csirt@gorontaloprov.go.id atau melalui telepon 0435-827615 pada jam kantor (07.30 – 16.00 WITA).

3. Mengenai GorontaloProv-CSIRT

3.1. Visi

Terciptanya sistem keamanan informasi yang handal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

3.2. Misi

- a. Membangun pusat pencatatan, pelaporan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo,
- b. Membangun lingkungan dan membuat skema untuk mengurangi kerusakan/ kerugian insiden keamanan informasi pada konstituennya,
- c. Meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

3.3. Konstituen

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi :

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pangan
9. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dukcapil
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
13. Dinas Koperasi, Ukm, Perindustri Bagian Dan Perdagangan
14. Sekretariat DPRD
15. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
16. Dinas Pertanian
17. Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran
18. Inspektorat Provinsi Gorontalo
19. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
20. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
21. Badan Pendidikan Dan Pelatihan
22. Biro Hukum Dan Organisasi
23. Biro Humas Dan Protokoler
24. Biro Pengadaan
25. Biro Pengendalian Pembangunan Dan Ekonomi
26. Biro Umum
27. Badan Penghubung
28. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
29. Badan Kepegawaian
30. Dinas Kelautan Dan Perikanan

31. Dinas Pariwisata
32. Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi
33. Dinas Pangan.

3.4. Sponsorship

GorontaloProv-CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk dan berada dalam pemerintahan Provinsi Gorontalo sehingga pembiayaan kegiatan yang terkait dengan operasionalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo..

3.5. Otoritas

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 338/17/X/2019 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Insiden Keamanan Informasi Provinsi Gorontalo (Computer Security Incident Response Team/GorontaloProv-CSIRT)

4. Kebijakan

4.1. Jenis Insiden dan Tingkatan Dukungan

GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo memiliki otoritas untuk menangani insiden yaitu :

- a. Web Defacement;
- b. DDOS;
- c. Malware;
- d. SQL Injection;
- e. Phising;

Dukungan yang diberikan oleh GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo kepada konstituen dapat bervariasi tergantung dari jenis dan dampak insiden.

4.2. Kerjasama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi

GorontaloProv-CSIRT Indonesia akan melakukan kerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRT atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber. Seluruh informasi yang diterima oleh GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo akan dirahasiakan.

4.3. Komunikasi dan Otentikasi

Untuk komunikasi GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo dapat menggunakan alamat e-mail tanpa enkripsi data (e-mail konvensional) dan melalui telepon. (Karena belum menggunakan PGP).

5. Layanan

5.1. Layanan Reaktif

Layanan reaktif dari GorontaloProv-CSIRT merupakan layanan utama dan bersifat prioritas yaitu :

5.1.1. Layanan pemberian peringatan terkait dengan laporan insiden siber

Layanan berupa pemberian peringatan adanya insiden siber kepada konstituen pemilik sistem elektronik.

5.1.2. Layanan penanggulangan dan pemulihan Insiden

Layanan berupa koordinasi, analisis, rekomendasi teknis, dan bantuan on-site dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

5.1.3. Layanan penanganan kerawanan

Layanan ini berupa koordinasi, analisis, dan rekomendasi teknis dalam rangka penutupan celah kerawanan dan penguatan keamanan (hardening) sistem elektronik. Layanan ini diberikan kepada Konstituen dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pelapor atas kerawanan adalah pemilik sistem elektronik. Jika pelapor bukan merupakan pemilik system elektronik, maka laporan kerawanan yang disampaikan tidak dapat ditangani;
- b. Layanan penanganan kerawanan yang dimaksud dapat juga merupakan tindak lanjut atas kegiatan Vulnerability Assessment.

5.1.4. Layanan penanganan artifak

Layanan berupa penanganan artifak dalam rangka pemulihan sistem elektronik terdampak ataupun dukungan investigasi.

5.2. Layanan Proaktif

GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo secara aktif membangun kapasitas sumber daya keamanan siber melalui kegiatan :

5.2.1. Pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman baru

Layanan berupa hasil dari sistem deteksi dini.

5.2.2. Layanan security assessment

Layanan ini adalah layanan berupa identifikasi kerentanan dan penilaian risiko atas kerentanan yang ditemukan. Pada tahap awal pembentukannya, GorontaloProv-CSIRT belum dapat memberikan layanan security assessment ini karena belum didukung oleh personil yang cukup dan berkompeten.

5.2.3. Layanan security audit

Layanan ini adalah layanan berupa penilaian keamanan informasi. Pada tahap awal pembentukannya, GorontaloProv-CSIRT belum dapat memberikan layanan security audit ini karena belum framework untuk menyelenggarakan layanan ini belum tersedia.

5.3. Layanan Manajemen Kualitas Keamanan

GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo meningkatkan kualitas keamanan melalui kegiatan :

5.3.1. Konsultasi penanggulangan dan pemulihan Insiden

Layanan ini diberikan GorontaloProv-CSIRT Provinsi Gorontalo berupa pemberian rekomendasi teknis berdasarkan hasil analisis terkait penanggulangan dan pemulihan insiden.

5.3.2. Pembangunan kesadaran terhadap keamanan siber

Dalam layanan ini GorontaloProv-CSIRT melakukan aktivitas dalam rangka pembangunan kesadaran keamanan siber melalui berbagai kegiatan, meliputi : Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, Forum Grup Discussion (FGD) terkait Keamanan Siber dan Asistensi Pembentukan CSIRT.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke csirt-helpdesk@gorontaloprov.go.id dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. Foto/scan kartu identitas
- b. Bukti insiden berupa foto atau screenshot atau log file yang ditemukan

7. Disclaimer

Terkait penanganan jenis malware tergantung dari ketersediaan tools yang dimiliki.

